

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Pengaturan kewenangan pejabat sementara dalam pemberhentian ASN menurut hukum positif.

Pengaturan kewenangan pejabat sementara dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan pejabat pelaksana tugas (Plt.) dalam bidang kepegawaian. Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa pejabat yang memperoleh kewenangan melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 yang melarang Plt. melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan bahwa kewenangan pemberhentian ASN berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) definitif. Dengan demikian, secara normatif Plt. Bupati Cirebon tidak memiliki kewenangan yang sah untuk menerbitkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap ASN.

- 2 Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Nomor 526 K/TUN/2020.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 526 K/TUN/2020 lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, khususnya mengenai keterlambatan pengajuan keberatan administratif oleh penggugat. PT TUN Jakarta dan Mahkamah Agung menilai bahwa penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, pertimbangan tersebut

tidak disertai pemeriksaan yang mendalam terhadap substansi pokok sengketa, yaitu mengenai kewenangan Plt. Bupati Cirebon dalam menerbitkan SK PTDH. Berbeda dengan PTUN Bandung yang sempat mempertimbangkan aspek kewenangan pejabat, Mahkamah Agung justru tidak memberikan penilaian terhadap dugaan pelanggaran asas legalitas dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan keputusan tersebut.

- 3 Kesesuaian putusan dengan asas legalitas dan prinsip perlindungan hukum bagi ASN.

Putusan Nomor 526 K/TUN/2020 belum sepenuhnya sesuai dengan asas legalitas dan prinsip perlindungan hukum bagi ASN. Dari perspektif asas legalitas, keputusan pemberhentian ASN seharusnya diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun dalam perkara ini, keputusan diterbitkan oleh Plt. Bupati Cirebon yang secara normatif memiliki keterbatasan kewenangan. Selain itu, perlindungan hukum bagi ASN juga belum terpenuhi secara optimal karena pengadilan lebih mengutamakan aspek prosedural dibandingkan pemeriksaan terhadap substansi pelanggaran kewenangan pejabat. Akibatnya, ASN yang dirugikan tidak memperoleh mekanisme koreksi hukum yang efektif atas tindakan pejabat yang diduga melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas dan perlindungan hukum substantif dalam praktik peradilan tata usaha negara masih belum berjalan secara maksimal.

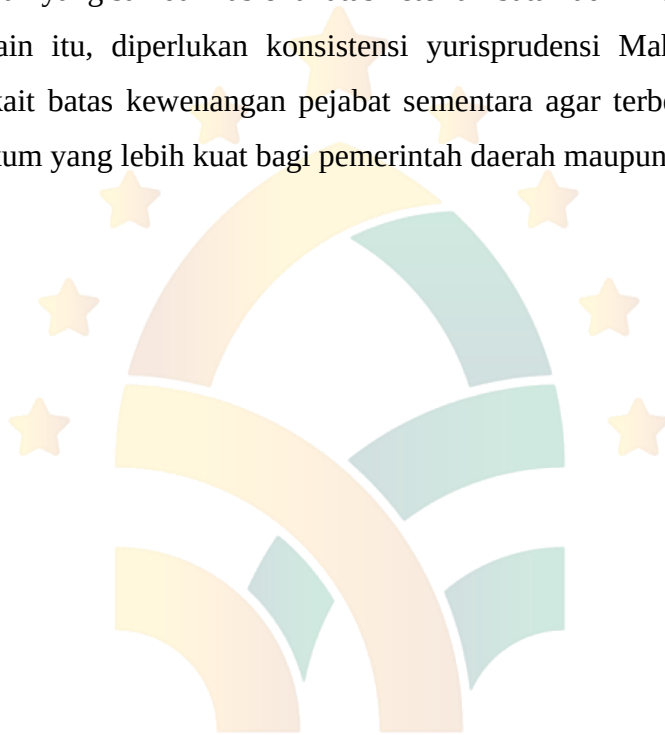
B. Saran

- 1 Saran Normatif (Regulatif)
 - a diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas kewenangan pejabat sementara (Plt./Pjs.) dalam menjatuhkan sanksi administratif berat, khususnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ketentuan tersebut sebaiknya dituangkan secara rinci dalam revisi Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS atau melalui peraturan teknis dari Badan

Kepegawaian Negara, guna menghindari multitafsir mengenai apakah pemberhentian termasuk keputusan strategis yang dilarang bagi pejabat sementara.

- b. perlu harmonisasi antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan regulasi kepegawaian ASN agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai prosedur dan kewenangan. Harmonisasi ini penting untuk menjamin konsistensi penerapan asas legalitas dan mencegah potensi tindakan *ultra vires* oleh pejabat pemerintahan.
2. Saran bagi Pejabat Pemerintahan
 - a. Pejabat sementara hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dalam mengambil keputusan yang berdampak permanen terhadap status hukum ASN. Dalam hal terdapat keraguan mengenai kewenangan, pejabat sebaiknya meminta klarifikasi atau persetujuan dari instansi pembina kepegawaian yang berwenang guna menghindari sengketa hukum di kemudian hari.
 - b. pejabat pembina kepegawaian perlu memastikan bahwa setiap keputusan pemberhentian ASN dilakukan sesuai prosedur, memperhatikan hak pembelaan (*right to be heard*), serta menjamin terpenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
 3. Saran bagi Aparatur Sipil Negara
 - a. ASN yang menjadi objek sanksi administratif harus memahami secara cermat mekanisme upaya administratif dan batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Keterlambatan dalam mengajukan keberatan dapat menghilangkan hak untuk memperoleh pemeriksaan substantif di pengadilan.
 - b. Selain itu, ASN sebaiknya segera berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pihak yang memahami hukum administrasi negara ketika menerima keputusan yang merugikan, agar tidak terjadi kelalaian prosedural yang berdampak fatal terhadap perlindungan hukum.
 4. Saran bagi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara perlu terus memperkuat pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara atau ASN. Meskipun kepatuhan terhadap prosedur adalah hal yang mutlak, dalam praktik ke depan dapat dipertimbangkan pendekatan interpretatif yang tidak terlalu formalistik apabila terdapat alasan yang sah dan rasional atas keterlambatan administratif.
- b. Selain itu, diperlukan konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung terkait batas kewenangan pejabat sementara agar terbentuk kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah maupun ASN.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON